



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah maka daerah dituntut untuk memanfaatkan dan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber-sumber potensi penerimaan daerah yang ada;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, badan dan badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7. Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumbawa.

## BAB II

### PRINSIP SUMBANGAN

#### Pasal 2

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah didasarkan pada prinsip sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## BAB III

### PENERIMAAN SUMBANGAN

#### Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati Sumbawa memberitahukan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kepada DPRD.
- (2) Dalam hal sumbangan Pihak Ketiga berupa uang wajib disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal sumbangan Pihak Ketiga berupa barang wajib dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.
- (4) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kewajiban pembayaran pajak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga wajib digunakan untuk kepentingan daerah.
- (2) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 7

Pembinaan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh dinas yang tugas, fungsi dan tanggungjawabnya di bidang pendapatan daerah beserta dinas/instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tingkat II Sumbawa Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 1 Tahun 1994 seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu adanya peranserta masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

Untuk mewujudkan dan menjamin kepastian hukum penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut, diperlukan adanya dasar untuk mengatur tentang mekanisme pemberian sumbangan dan tata cara pengadministrasian sumbangan yang diterima dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Hadiah adalah pemberian baik berupa barang atau uang dari pihak lain, sedangkan donasi adalah pemberian sumbangan tetap yang berupa uang dari pihak lain.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan kewajiban lain adalah kewajiban pihak ketiga dengan pihak lain seperti kewajiban pihak ketiga terhadap barang tersebut seperti : biaya administrasi, biaya kegiatan dan hutang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah pengelolaan barang Daerah yang merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Dalam hal sumbangan pihak ketiga berupa tanah, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan luas, nilai dan status kepemilikan. Setelah ditandatanganinya berita acara tersebut, Pemerintah daerah segera menyelesaikan status dokumen kepemilikan.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 583